



**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 117 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  
NOMOR 77/M-DAG/PER/11/2016 TENTANG KETENTUAN IMPOR BAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan impor ban, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/11/2016 tentang Ketentuan Impor Ban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/11/2016 tentang Ketentuan Impor Ban;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/11/2016 tentang Ketentuan Impor Ban;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Protocol Amending the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization* (Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh Mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6140);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215); Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938);
5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/11/2016 tentang Ketentuan Impor Ban (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1704) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/11/2016 tentang Ketentuan Impor Ban (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 65);



8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75 Tahun 2018 tentang Angka Pengenal Importir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 936);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 77/M-DAG/PER/11/2016 TENTANG KETENTUAN IMPOR BAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/11/2016 tentang Ketentuan Impor Ban (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1704) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/ 11/2016 tentang Ketentuan Impor Ban (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 65) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ban adalah bagian penting dari kendaraan yang diproduksi dari campuran karet alam dan/atau karet sintetis, yang tidak terpasang dan/atau terpasang pada pelek yang termasuk dalam Pos HS 4011, 4013, dan 8708.
2. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
3. Nomor Induk Berusaha, yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan

oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.

4. Angka Pengenal Importir, yang selanjutnya disingkat API adalah tanda pengenal sebagai importir.
5. Persetujuan Impor adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan impor Ban.
6. Rekomendasi adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh pejabat instansi/unit teknis terkait yang berwenang dan merupakan persyaratan untuk bahan pertimbangan penerbitan Persetujuan Impor.
7. Verifikasi atau penelusuran teknis impor adalah penelitian dan pemeriksaan barang impor yang dilakukan oleh surveyor.
8. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis barang Impor.
9. Pusat Logistik Berikat, yang selanjutnya disingkat PLB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal luar daerah pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.
10. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission*, yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
11. Indonesia *National Single Window*, yang selanjutnya disingkat INSW adalah sistem nasional Indonesia yang memungkinkan dilakukannya penyampaian data dan informasi secara tunggal (*single submission of data and information*), pemrosesan data dan

informasi secara tunggal dan sinkron (*single and synchronous processing of data and information*), dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang (*single decision-making for custom release and clearance of cargoes*).

12. Hak Akses adalah hak yang diberikan untuk melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dengan jaringan.
  13. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
  14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
  15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

- (1) Ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diimpor oleh perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) atau perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir Umum (API-U) yang telah mendapat Persetujuan Impor dari Menteri.
- (2) Menteri mendelegasikan penerbitan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.



(3) Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor.

3. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Impor Ban yang dilakukan oleh perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P dapat dilakukan dari negara asal atau PLB.
- (2) Impor Ban yang dilakukan oleh perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U hanya dapat dilakukan dari PLB.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan perusahaan yang mengimpor Ban hanya untuk digunakan dalam menunjang atau melengkapi proses produksi barang yang dihasilkan.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilarang untuk memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Ban yang diimpor kepada pihak lain.

6. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), perusahaan harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan hasil *scan* dokumen asli:
  - a. NIB;
  - b. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI) Ban, bagi yang dipersyaratkan;
  - c. Nomor Pendaftaran Barang (NPB) Ban, bagi yang dipersyaratkan;
  - d. Rencana Impor barang yang mencakup jenis barang, klasifikasi barang/Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, merk, jumlah, negara asal dan pelabuhan muat, serta pelabuhan tujuan;
  - e. surat penunjukan dari prinsipal pemegang merk atau pabrik di luar negeri yang ditandatangan notaris publik dan atase perdagangan di negara setempat;
  - f. bukti penguasaan tempat penyimpanan sesuai karakteristik produk, untuk perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U;
  - g. bukti penguasaan alat transportasi sesuai dengan karakteristik produk, untuk perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U; dan
  - h. Rekomendasi dari Menteri Perindustrian atau pejabat yang ditunjuk yang diperoleh secara elektronik dari portal INSW.
- (2) Rencana Impor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, memuat perencanaan impor barang:
  - a. selama 12 (dua belas) bulan, bagi perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P; dan
  - b. selama 6 (enam) bulan, bagi perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U.

- (3) Pengajuan permohonan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan Hak Akses.
  - (4) Atas permohonan pengajuan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menerbitkan Persetujuan Impor dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah serta mencantumkan kode QR (*Quick Response Code*) paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
  - (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan benar, akan dilakukan penolakan secara elektronik paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
  - (6) Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor.
7. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) berlaku selama:

- a. 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan, bagi perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P; dan
  - b. 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan, bagi perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U.
8. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, dan ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:



Pasal 8

- (1) Masa berlaku Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari.
  - (2) Untuk memperoleh perpanjangan masa berlaku Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum masa berlaku Persetujuan Impor habis, dengan melampirkan hasil *scan* dokumen asli:
    - a. Persetujuan Impor;
    - b. *Bill of Lading* (B/L); dan
    - c. dokumen Manifest (BC 1.1).
  - (3) Pengajuan permohonan perpanjangan masa berlaku Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan Hak Akses.
  - (4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal menerbitkan perpanjangan masa berlaku Persetujuan Impor dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah serta mencantumkan kode QR (*Quick Response Code*) paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
  - (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap dan benar, akan dilakukan penolakan secara elektronik paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
9. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Perusahaan yang mengimpor Ban wajib melaporkan setiap perubahan yang terkait dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g, dan mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Impor.
- (2) Perusahaan yang mengimpor Ban dapat mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Impor dalam hal terdapat perubahan mengenai Pos Tarif/HS, jenis, jumlah, negara asal dan pelabuhan muat, dan/atau pelabuhan tujuan impor.
- (3) Pengajuan permohonan perubahan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan Hak Akses.
- (4) Untuk memperoleh perubahan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), importir Ban harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan hasil *scan* dokumen asli:
  - a. Dokumen yang mengalami perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
  - b. Persetujuan Impor.
- (5) Untuk memperoleh perubahan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), importir Ban harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan hasil *scan* dokumen asli:
  - a. Persetujuan Impor; dan
  - b. Rekomendasi dari Menteri Perindustrian atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Direktur Jenderal menerbitkan Persetujuan Impor dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan

basah serta mencantumkan kode QR (*Quick Response Code*) paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

- (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak lengkap dan benar, akan dilakukan penolakan secara elektronik paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

10. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10A

Dalam hal Lembaga OSS telah dapat memproses penerbitan perizinan berusaha bidang perdagangan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri menerbitkan Persetujuan Impor.

11. Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Setiap pelaksanaan Impor Ban harus terlebih dahulu dilakukan Verifikasi atau penelusuran teknis di pelabuhan muat atau PLB.
- (2) Pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri.

12. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal 13

- (1) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan terhadap Impor Ban, yang meliputi data atau keterangan paling sedikit mengenai:
  - a. negara asal dan pelabuhan muat;
  - b. Pos Tarif atau nomor HS dan uraian;
  - c. jenis dan jumlah;
  - d. tipe dan ukuran;
  - e. waktu pengapalan;
  - f. pelabuhan tujuan; dan
  - g. kesesuaian Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI) Ban dengan dokumen asal barang.
- (2) Hasil Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor.
- (3) LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat pernyataan kebenaran atas hasil Verifikasi atau penelusuran teknis dan menjadi tanggung jawab penuh Surveyor.
- (4) Atas pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surveyor memungut imbalan jasa dari importir yang besarnya ditentukan dengan memperhatikan azas manfaat.

13. Ketentuan Pasal 13A dihapus.

14. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Perusahaan yang telah mendapat Persetujuan Impor wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal atas pelaksanaan Impor Ban, baik terealisasi maupun tidak terealisasi, secara elektronik melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id>, setiap bulan sekali paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan sistem elektronik tidak berfungsi, penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara manual.

15. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Persetujuan Impor dicabut apabila perusahaan:

- a. terbukti melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, untuk perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P;
- b. mengubah, menambah, dan/atau mengganti isi yang tercantum dalam Persetujuan Impor;
- c. menyampaikan data dan/atau keterangan yang tidak benar dalam permohonan Persetujuan Impor, setelah Persetujuan Impor diterbitkan;
- d. mengimpor Ban yang jenisnya tidak sesuai dan/atau jumlahnya melebihi yang tercantum dalam Persetujuan Impor; dan/atau
- e. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan Persetujuan Impor.

16. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Perusahaan yang melakukan impor Ban tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ban yang diimpor tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini wajib diekspor kembali atas biaya importir.

17. Ketentuan Pasal 22 dihapus.

18. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Untuk kepentingan pengawasan pelaksanaan Peraturan Menteri ini, Direktur Jenderal bersama dengan Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka Kementerian Perindustrian dapat membentuk Tim Evaluasi Pelaksanaan Impor Ban.

19. Ketentuan Pasal 26A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

Dalam hal diperlukan, petunjuk teknis pelaksanaan dari Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Desember 2018

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1917

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI